



Kementerian PPN/
Bappenas




INDIKATOR KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KESEPAHAMAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJASAMA

Evaluasi Tindak Lanjut Kesepahaman Bersama (MoU) antara Kementerian Desa dan PDTT
Dengan Perguruan Tinggi

Bandung, 5-7 Desember 2018

Hendra W. Prabandani, SH, MH, LL.M
BIRO HUKUM BAPPENAS

OUTLINE





Konsepsi Dasar

1

PEMERINTAH


Merupakan organ yang berwenang (bertugas) memberikan pelayanan/jasa publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat dapat menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan harapan.

(Taliziduhu Ndaha, 2014)

KERANGKA PELAYANAN UMUM

Pengintegrasian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan oleh masyarakat.

(Pasal 4 ayat (3) PP No. 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah)



INSTRUMEN PEMERINTAHAN



bani
arbitration

Instrumen Pemerintahan:

- Pelaksanaan fungsi pemerintahan dilakukan melalui penggunaan instrumen-instrumen pemerintahan
- Instrumen pemerintahan diperlukan agar fungsi pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dapat dilaksanakan secara efektif.




(Riawan Tjandra, 2014)



Kementerian PPN/
Bappenas

INSTRUMEN HUKUM KEPERDATAAN



Nota Kesepahaman



Perjanjian Kerjasama





PENELITIAN



HIBAH/BANTUAN



SWAKELOLA



PUTUSAN MA RI

Putusan No. 448/K/TUN/2007
tanggal 22 September 2008

Putusan No. 111/K/TUN/2008
tanggal 9 Juli 2008


Putusan Nomor
189K/TUN/2008 Tahun 2008
tanggal 24 September 2008

Putusan No. 296/K/TUN/2008
tanggal 3 Desember 2008

PERFORMANCE CONTRACT



Public Enterprises have delivered what was expected from them



Trickle Down Approach
Performance Contracts (PCs)

Holding Bureaucrats Accountable for Results



Direct Attack Approach

Citizen's Charter
E-Government
E-Procurement

(Source: Rajapati Trivedi)




INDIKATOR

2

in.di.ka.tor

n/ sesuatu yang dapat memberikan (menjadi) petunjuk atau keterangan: *seseorang yang akan melakukan suatu pekerjaan sebaiknya menggunakan -- yang sudah ada; kenaikan harga dapat menjadi -- adanya inflasi.*

(<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>)




- 1. Specific**
- 2. Measurable**
- 3. Achievable**
- 4. Relevant**
- 5. Time-Bound**

1. **(S)**, indikator harus jelas dan fokus sehingga tidak menimbulkan multitafsir.
2. **(M)**, dapat diukur dengan skala penilaian (kualitas/kuantitas).
3. **(A)**, dapat dicapai dengan biaya yang masuk akal dan dengan metode yang sesuai, serta berada di dalam rentang kendali dan kemampuan unit kerja dalam mencapai target yang ditetapkan.
4. **(R)**, terikat secara logis dengan kebijakan/program/kegiatan yang diukur, tupoksi serta realisasi tujuan dan sasaran strategis organisasi.
5. **(T)**, memperhitungka rentang waktu pencapaian, untuk analisis perbandingan dengan masa sebelumnya. Dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

INDIKATOR PADA DOKUMEN MOU EKSISTING

KESEPAHAMAN BERSAMA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DENGAN UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAERAH TERTENTU DAN KAWASAN TRANSMIGRASI (2017)



Goals!

Meningkatkan peran Pemerintah dan Perguruan Tinggi dalam upaya pelaksanaan dan pengembangan kebijakan serta program pemberdayaan masyarakat desa guna **mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa**

- meningkatkan kualitas kebijakan serta program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa berbasis hasil penelitian
- meningkatkan kontribusi dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan dan program
- mengoptimalkan pemberdayaan sumberdaya manusia Para PIHAK

Scope

- ✓ Pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat mengenai kebijakan dan program pembangunan
- ✓ Perumusan konsep dan model kebijakan serta program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
- ✓ Pengembangan fasilitas inovasi pada pelaksanaan kebijakan serta program pembangunan
- ✓ Pengembangan aksesibilitas peningkatan kapasitas bagi civitas akademik dan stakeholder yang bekerja untuk pembangunan

INDIKATOR PADA DOKUMEN PERJANJIAN EKSISTING



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA

SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
DENGAN

JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 02/SJ-KDPDTT/PKS/III/2018
NOMOR : B-079/C/Chk.2/03/2018

TENTANG

OPTIMALISASI KEGIATAN PEMULIHAN ASET

Pada hari ini, Kamis, tanggal Lima Belas, bulan Maret, tahun Dua Ribu
Delapan Belas (15-03-2018), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di
bawah ini:

1. ANWAR SANUSI, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, berkedudukan dan beralamat di
Jalan TMP, Kalibata Nusoe 17 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut
sebagai PIHAK PERTAMA;
2. BAMBANG WALUYO, selaku Jaksa Agung Muda Pembinaan, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama Jaksa Agung Muda Bidang
Pembinaan Kejaksaan Republik Indonesia, berkedudukan dan
beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PERJANJIAN KERJASAMA

SEKJEN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DENGAN
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN
TENTANG

OPTIMALISASI KEGIATAN PEMULIHAN ASET (2018)

Goals!


Mengoptimalkan pelaksanaan pemulihan
aset yang berasal dari tindak pidana atau
aset lainnya

Scope

- ✓ Koordinasi kerjasama dalam pemulihan
aset
- ✓ Konsultasi atau bimbingan tertulis atau
lisan
- ✓ Mewakili/bersama-sama menghadiri
pertemuan/korespondensi
- ✓ Mewakili dalam pemberian keterangan
- ✓ Pembangunan dan pengembangan
database pemulihan aset
- ✓ Dukungan informasi, data, dokumen,
keterangan

MENGUKUR KEBERHASILAN PELAKSANAAN MOU/PKS EKSISTING

KERTAS KERJA EVALUASI PELAKSANAAN MOU KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI								
KOMPONEN	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Dampak	Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa							
2. Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> meningkatnya kualitas kebijakan serta program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa berbasis hasil penelitian meningkatnya kontribusi dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan dan program 							
3. Keluaran	Dalam bentuk terlaksananya program/kegiatan yang dituangkan dalam dokumen kerjasama teknis							
PRASARAT	<ol style="list-style-type: none"> Ditandatanganinya kerjasama teknis antara para pihak Terbentuknya Tim Pelaksanaan Perjanjian Tersedianya pembiayaan/anggaran 							



MEMANFAATKAN PROGRAM MUTU SEBAGAI ALAT KENDALI KEBERHASILAN



- Dalam pelaksanaan pekerjaan kerap ditemukan adanya inkar janji (wanprestasi) terhadap apa yang sudah diperjanjikan di dalam kontrak. Oleh karenanya rapat persiapan antara K/L dengan mitra kerjasama, penyusunan program mutu, dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan berdasarkan program mutu yang telah disusun merupakan hal yang perlu dilakukan dengan baik.



- Program mutu disusun bersama oleh PARA PIHAK sebelum rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, yang paling sedikit berisi:
 1. informasi mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan;
 2. organisasi kerja/Tim Pelaksana;
 3. jadwal pelaksanaan;
 4. prosedur pelaksanaan;
 5. prosedur instruksi kerja; dan/atau
 6. pelaksana kerja.



MENYUSUN INDIKATOR

3

PERUMUSAN DAN PENETAPAN INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Pengumpulan Informasi dan penetapan koridor


- Pemilihan indikator dimulai dengan pengumpulan data dan informasi terkait permasalahan yang ingin dipecahkan dan tujuan kerjasama. Dapat dibuat dalam kajian awal/kerangka acuan kerja terkait rencana kerjasama tersebut.

2. Pemilihan Indikator

- Dari data dan informasi yang telah dikumpulkan kemudian dipilih dan disepakati indikator yang akan digunakan untuk menilai keberhasilan dari kerjasama.
- Pada saat melakukan pemilihan, para pihak dapat berkoordinasi dengan stakeholders/unit kerja terkait.


3. Penetapan Indikator

- Berdasarkan hasil koordinasi dan permintaan masukan dari para stakeholders terkait, para pihak kemudian menentukan indikator keberhasilan kerjasama di awal penandatanganan dokumen perjanjian atau kesepahaman.



(Source: Rajapati Trivedi)

MENGENALI INDIKATOR DARI PROGRAM/KEGIATAN YANG DIKERJASAMAKAN



The Power of Performance Measurement

1. What Gets Measured Gets Done
2. If you Don't Measure Results, You Can't Tell Success from Failure
3. If You Can't See Success, You Can't Reward It
4. If You Can't Reward Success, You are Probably Rewarding Failure
5. If You Can't See Success, You Can't Learn From It
6. If You Can't Recognize Failure, You Can't Correct It
7. If You Can Demonstrate Results, You Can Win Public Support





LESSONS LEARNED

4

Lessons Learned

1. There must be a third party to ensure that PCs have been negotiated freely and that they are “fair” to both parties (as well as the nation).
2. The evaluation of the PC should be done by a third party to ensure fairness—clearly one party to the contract can not be the judge for that contract.
4. The PC document must clearly specify success indicators and their relative priorities. The meaning of success should be clear *ex-ante*. Otherwise there will be unnecessary controversy *ex-post*.
5. Adherence to PC commitments should matter. That is there should be consequences for “good” and “bad” performance. Otherwise, PCs will simply remain as paper tigers. There must be an explicit *incentive system* to motivate people to take PCs seriously. However, this incentive system can be both pecuniary or non-pecuniary.
6. The method and modality for collecting and reporting information should be agreed at the time of signing PC. Ideally, it should be part of the PC.

Lessons Learned

7. Correct evaluation methodology is at the heart of an effective design for PCs. Without a composite score, there is bound to be subjectivity.
8. Any evaluation methodology could and would work in the short run as a result of so called “Audit Effect.” But for long run sustainability, correct methodology is crucial.
9. In a world full of uncertainties, we know that “management” is an inexact science at best. Therefore, PCs must deal explicitly with known unknowns. It must specify contingencies ex-ante, to make ex-post evaluation of performance fair.
10. Learn from other and make your own mistakes and not those that have been made by others

(Source: Rajapati Trivedi)



The image features a central, large red 'thank you' surrounded by numerous other words in different colors and fonts, all representing the concept of gratitude in various languages. The surrounding words include:

- Top row: 'danke' (blue), '謝謝' (large yellow), 'ngiyabonga' (red), 'tesekkür ederim' (purple), 'gracia' (green).
- Middle row: 'rahmat' (red), 'merci' (blue), 'barka' (yellow), 'welalim lack' (pink), 'dank je' (green), 'misaotra' (pink), 'matondo' (yellow), 'paldies' (yellow), 'grazzi' (yellow), 'mahan' (yellow).
- Second row from bottom: 'chnorakaloutioun' (yellow), 'gracias ayo' (green), 'gracies' (green), 'sulpay' (yellow), 'go raibh mait' (purple), 'driakuno' (yellow).
- Third row from bottom: 'sukriya' (purple), 'kop khun krap' (green), 'tanemirt' (pink), 'grazie' (blue), 'arigatō' (yellow), 'daki' (yellow).
- Fourth row from bottom: 'terima kasih' (yellow), 'najis tuke' (pink), 'rahmel' (pink), 'xiexie' (pink), 'diolch' (yellow), 'dhanyavadagalu' (pink), 'shukriya' (pink).
- Bottom row: 'mesi' (pink), 'dekuji' (pink), 'najis tuke' (pink), '감사합니다' (pink), 'merci' (orange).
- Left side: 'iękuje' (pink), 'dankie' (green), 'ved' (yellow), 'hvala' (green), 'mauritius' (yellow), 'koszalon' (yellow).
- Right side: 'dekuji' (pink), 'sugolini' (yellow), 'mesi' (pink), 'bidi nabi' (pink), 'kam sah hamneu' (pink), 'তোমাকে ধন্যবাদ' (pink).



Hendra W. Prabandani,
Penerbit Alfabeta
Bandung, cetakan pertama
254 hlm, April 2017.

Nama

Hendra W. Prabandani, SH, MH, LL.M.

Kantor

Biro Hukum Bappenas
Jalan taman Suropati 2
Jakarta Pusat

Telepon

021 3926252 (office hours)/08157616217

Email

Hendra.Prabandani@bappenas.go.id; hendrawahanu@yahoo.com

Pendidikan

- University of North Carolina School of Law, USA (LL.M)
- Universitas Diponegoro, Semarang (MH)
- Universitas Sebelas Maret, Solo (SH)